

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini, Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tinggi. Bahkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2016 pun sempat berada di peringkat 4 di kawasan ASEAN (www.databoks.katadata.co.id). Hal ini membuat kasus korupsi sering kali muncul di berita-berita seperti di TV, koran, radio ataupun media penyampaian lainnya dan terus menjadi pemberitaan utama yang disajikan kepada publik. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, sebelum reformasi pun kasus korupsi telah banyak dilakukan oleh aparat-aparat negara karena pengelolaan segala bentuk dana diberikan secara terpusat atau tersentralisasi.

Munculnya otonomi daerah dan Undang-Undang terkait desentralisasi wilayah yang mana setiap wilayah diberikan hak untuk mengelola dananya sendiri, hal ini justru semakin menambah tingginya angka kasus korupsi yang terjadi dikarenakan pemerintah daerah masing-masing wilayah memiliki potensi untuk melakukan korupsi. Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali sempat mengatakan bahwa terjadi kenaikan jumlah perkara korupsi yang masuk di tahun 2016 dari awalnya sekitar 13.977 perkara menjadi 14.564 perkara (www.cnnindonesia.com).

Salah satu kasus dugaan korupsi di tahun 2017 yaitu kasus suap BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang melibatkan pejabat Eselon I BPK, Rochmadi Saptogiri dan auditor BPK, Ali Sadli. Mereka berdua ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap terkait dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Mereka diduga menerima suap sebesar 240 juta dari mantan Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo (www.nasional.tempo.co).

Kenyataan terkait maraknya kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terus bergulir membuat masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk mengadakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta memiliki sistem pengendalian internal yang sesuai dengan tugasnya dalam melaksanakan pemerintahan, selain itu juga dalam mengelola keuangan negara pemerintah juga diwajibkan untuk memberikan transparansi dan menjamin bahwa kegiatan yang berlangsung sesuai dengan kebijakan ataupun rencana yang telah dibuat sebelumnya. Maka dari itu, masyarakat membutuhkan adanya peran auditor pemerintah sebagai pihak ketiga untuk mengawasi jalannya sistem pengendalian internal pemerintah dan juga mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara

Indonesia memiliki auditor pemerintah eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditor pemerintah internal yang salah satunya adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK ialah lembaga yang bersikap mandiri dan bebas yang ditugaskan oleh negara untuk memeriksa perihal terkait rangka pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan uang negara. Lain halnya dengan BPKP yang merupakan salah satu aparat pengawasan pada internal pemerintah yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Dalam penugasannya, BPKP berwenang untuk melakukan pelaksanaan terkait audit, *review*, evaluasi, melakukan pemantauan serta kegiatan pengawasan lain yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban secara akuntansi mengenai penerimaan dan pengeluaran uang negara atau daerah. Tidak hanya itu saja, BPKP juga berwenang untuk menelaah kegiatan lain yang dibiayai menggunakan anggaran negara atau daerah yang mencakup berbagai kepentingan dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah (www.bpkp.go.id).

Auditor dalam menjalankan tugasnya tidak harus membatasi diri hanya untuk melakukan pekerjaan profesi dan jabatannya, namun juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna

mungkin. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 90: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan”*, dan dalam Surat Al-Baqarah ayat 195: *“Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*.

Penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa faktor yang terbukti berpengaruh terhadap kinerja auditor khususnya auditor pemerintah yang bekerja di BPKP dalam melaksanakan tugasnya. Faktor pertama yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan hubungan manusia dengan manusia lain dan juga dengan penciptanya. Tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi dan berkembang dengan baik akan membantu seseorang untuk memaknai penderitaan yang sedang dialaminya dengan terus memberi makna positif pada setiap peristiwa, masalah, maupun penderitaan yang lainnya (Notoprasetyo, 2012).

Hasil yang dikemukakan Choiriah (2013) menunjukkan jika adanya pengaruh positif dari faktor kecerdasan spiritual yang dimiliki auditor terhadap kinerja yang dihasilkannya. Hasil yang sama diberikan oleh penelitian dari Fauzan (2017) bahwa kecerdasan spiritual memberikan pengaruh positif terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Sehingga kecerdasan spiritual sangatlah penting bagi seorang auditor karena membuat seseorang memiliki wawasan yang jauh dan berfikir

lebih kreatif, sehingga akan memberikan dampak nilai-nilai positif yang akan membuat seseorang akan bekerja lebih baik.

Selanjutnya adalah profesionalisme. Faktor ini dirasa telah menjadi isu kritis yang dapat mempengaruhi kinerja seorang auditor. Profesional adalah suatu kemampuan yang didasari oleh pengetahuan dalam melakukan tugas sesuai dengan etika profesional yang berlaku (Putra & Ariyanto, 2012). Ketika melaksanakan pekerjaannya, auditor diharapkan selalu berpegang kuat pada etika profesi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) agar situasi persaingan yang tidak sehat dapat dihindari (Kusuma, 2012).

Penelitian Azizah (2015) memberikan hasil bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor sehingga semakin baik dan tingginya profesionalisme yang dimiliki auditor tidak akan berpengaruh pada kinerjanya. Namun, perbedaan hasil justru dikemukakan oleh Johannes *et. al.* (2014) yang menyatakan bahwa profesionalisme yang secara parsial memberi pengaruh positif terhadap kinerja auditor. Seluruh dimensi profesionalisme akan membentuk profesionalisme auditor yang mempengaruhi sistem kerja yang dapat menciptakan kinerja yang tinggi dari auditor. Sistem kerja yang dimaksud meliputi penerapan Panduan Manajemen Pemeriksaan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Kode Etik, dan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu dalam melaksanakan tugas dan

kewajiban kepada seluruh auditor meskipun dengan latar belakang pendidikan dan tingkat jabatan yang berbeda.

Faktor yang ketiga adalah kompleksitas tugas. Kompleksitas tugas mampu mempengaruhi usaha auditor untuk mencapai hasil audit yang berkualitas dengan meningkatkan kualitas kinerja yang mereka berikan. Penelitian yang dilakukan oleh Muhshyi (2013) menunjukkan bahwa kompleksitas audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dikarenakan semakin tinggi variabilitas dan ambiguitas pada tugas yang diberikan maka dapat memperbesar peluang turunnya kualitas audit dan kinerja auditor.

Apabila kompleksitas tugas ini terjadi maka akan menimbulkan rasa tidak nyaman dalam menjalankan penugasan sehingga kinerja yang diberikan tidaklah maksimal. Berbeda dengan hasil penelitian Jamilah *et. al.* (2007) yang membuktikan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap *audit judgment* yang dihasilkan, artinya para auditor yang bekerja mengetahui dengan jelas atas tugas apa yang akan dikerjakannya, serta tidak mengalami kesulitan dalam melakukan tugas sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Faktor yang selanjutnya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan persepsi atau pandangan yang dimiliki bersama-sama dalam suatu organisasi. Biasanya sebuah organisasi memiliki perilaku yang biasa mereka lakukan dan dianut secara berkelanjutan sehingga menjadikan hal tersebut sebagai suatu budaya. Budaya

organisasi yang sudah sangat melekat maka memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi perilaku para anggotanya. Hartidah dan Ludigdo (2010) mengatakan bahwa budaya organisasi mampu menyatukan setiap individu yang melakukan aktivitas secara bersamaan.

Penelitian Azizah (2015) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dari budaya organisasi terhadap kinerja auditor sehingga semakin baik dan tinggi budaya organisasi yang diterapkan di tempat auditor bekerja ataupun menjalankan profesinya, maka akan semakin baik pula kinerja auditor di dalamnya. Hanna dan Firnanti (2013) pun telah memberikan hasil yang sama bahwa budaya organisasi berpengaruh positif pada kinerja auditor pemerintah. Namun, Trisnaningsih (2007) justru memberikan hasil yang berbeda jika budaya organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor. Ketika budaya organisasi tidak terjalin secara kuat antara auditor dengan tempat bekerjanya, maka dapat dipastikan elemen dari budaya organisasi yang berorientasi pada orang dan pekerjaan tidak akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan oleh auditor.

Faktor yang terakhir yaitu tekanan anggaran waktu. Pada suatu tempat kerja, seorang karyawan ketika menjalankan tugasnya pasti diberikan jangka waktu untuk menyelesaikan penugasan agar tidak terlalu terlena pada kebebasan waktu. Begitu juga dengan auditor ketika bertugas, mereka pasti mendapatkan anggaran waktu yang diberikan oleh atasannya. Namun, anggaran waktu ini dapat berubah menjadi

sebuah tekanan ketika waktu yang diberikan tidak sesuai dengan porsi penugasan, bisa dalam bentuk jumlah ataupun tingkat kesulitan. Hal ini justru akan membuat auditor merasa terbebani dan dapat berdampak terhadap kualitas yang diberikannya tidak maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Primastuti dan Suryandari (2014) membuktikan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Tidak efektifnya kinerja yang dilakukan oleh auditor akibat adanya tekanan anggaran waktu, maka hal ini akan mempengaruhi dari kualitas audit yang dilakukan oleh auditor. Tekanan anggaran waktu menyebabkan auditor kewalahan dan justru menurunkan kinerjanya serta meninggalkan bagian program audit penting sehingga berakibat pada penurunan kualitas audit. Ashadi (2012) juga berpendapat jika tekanan anggaran waktu memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas audit yang nantinya terlihat dari perilaku negatif yang muncul dari auditor.

Perbedaan hasil diberikan oleh penelitian Rustiarini (2014) yang membuktikan jika tekanan waktu berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hasil ini menunjukkan meskipun auditor dihadapkan pada permasalahan tekanan waktu, mereka justru memberikan respon yang positif dengan terus melakukan pekerjaan sebaik-baiknya dalam batasan waktu yang diberikan. Dalam hal seperti ini, anggaran waktu justru mendorong ke arah positif kinerja auditor dan memberikan tantangan bagi auditor untuk bekerja dengan lebih giat, aktif, dan selektif dalam

melakukan penilaian suatu informasi sehingga tetap dapat menghasilkan kualitas audit yang baik.

Jika kita lihat sekilas dari hasil beberapa penelitian terdahulu, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil yang diberikan. Untuk itu peneliti ingin menguji faktor-faktor diatas yang telah ditemukan sebelumnya dan memberikan pembuktian atas faktor terkait sehingga dapat memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Azizah (2015), Muhshyi (2013) dan Nafsiah (2014).

Perbedaan dari penelitian saat ini dan sebelumnya terletak pada penggunaan variabel independennya. Penelitian saat ini mengadopsi 3 variabel independen dari Azizah (2015) yaitu profesionalisme, budaya organisasi, dan tekanan anggaran waktu. Peneliti merasa tidak perlu melakukan pengujian variabel ketidakjelasan peran dan konflik peran terhadap kinerja auditor karena auditor yang bekerja di kantor pemerintahan sudah memiliki pembagian tugas per bidang yang sama terus-menerus, kecuali ia mendapatkan kenaikan jabatan atau pergantian dari satu bidang ke bidang lain yang berpengaruh pada berubahnya tugas yang akan dikerjakan. Namun, seluruh pegawai yang bekerja sudah harus menguasai semua jenis audit yang ada, seperti bidang pengawasan investigasi, bidang pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP), bidang pengawasan Akuntan Negara (AN) dan bidang pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD). Ketika suatu penugasan

masuk, maka akan langsung diteruskan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Kemudian, peneliti menambahkan variabel kecerdasan spiritual yang berasal dari penelitian Nafsiah pada tahun 2014 dan variabel kompleksitas tugas dari penelitian Muhshyi pada tahun (2013). Dalam penelitian ini, peneliti juga mencoba untuk mengganti dan memperluas objek penelitian. Sampel pada penelitian sebelumnya, dari penelitian Azizah (2015) hanya menggunakan auditor pemerintah di Kantor BPKP Perwakilan Jawa Tengah, sedangkan Nafsiah (2014) menggunakan auditor pemerintah di Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Selatan. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan seluruh auditor yang bekerja di Kantor BPK dan BPKP Perwakilan DIY sebagai sampel. Peneliti memilih Kantor Perwakilan DIY dikarenakan DIY merupakan kota yang bersih dari korupsi, dimana pada tahun 2011 DIY sudah pernah masuk ke dalam peringkat 10 besar di Asia dari sisi bersih korupsi versi Global Corruption Index (*www.republika.co.id*).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Kecerdasaan Spiritual, Profesionalisme, Kompleksitas Tugas, Budaya Organisasi dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
3. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
4. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
5. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kinerja auditor pemerintah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor pemerintah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor pemerintah.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kinerja auditor pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan bukti empiris terkait pengaruh kecerdasan spiritual, profesionalisme, kompleksitas tugas, budaya organisasi dan tekanan anggaran waktu terhadap kinerja auditor pemerintah.
 - b. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis dan bahan penulisan karya ilmiah di bidang akuntansi khususnya pengauditan yang dapat dikembangkan melalui keterbatasan yang ada.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk Kantor BPK dan BPKP, diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan variabel yang berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah guna nantinya dijadikan sebagai bahan kajian dan evaluasi dalam melaksanakan tugas, sehingga memberikan kualitas audit yang maksimal dan dapat dijadikan

sebagai bahan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

